



**PUTUSAN**

NOMOR : 87/Pid.B/2013/PN.M

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABD. HAFID. H Bin ABD. HALIK ;**  
Tempat lahir : Campalagian ;  
Umur/Tgl lahir : 49 tahun/ 06 Mei 1964 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Ling. Udzung, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang,  
Kab.Majene;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa telah ditahan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 30 September 2013 No. Pol: SP. Han/19/IX/2013/Reskrim/Sek-Pbg, sejak tanggal 30 September 2013 s/d 19 Oktober 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2013 No. B-658 /R.4.25/ Epp.2/10/ 2013, sejak tanggal 20 Oktober 2013 s/d 28 November 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 28 November 2013 No.Print. 359/ R. 4. 25/ Epp. 2/11/ 2013, sejak tanggal 28 November 2013 s/d 17 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majene tanggal 04 Desember 2013 No. 87 / II / H/ Pen. Pid/ 2013 / PN. M, sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d 02 Januari 2014;

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan No. 98/ Pid. Sus / 2013 / PN M



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 20 Desember 2013 Nomor 87 / I / K/ Pen. Pid/ 2013/ PN. M, sejak tanggal 03 Januari 2014 s/d 03 Maret 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
  - Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan;
  - Telah mendengar tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:
    1. Menyatakan terdakwa ABD. HAFID.H Bin ABD HALIK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD. HAFID.H Bin ABD HALIK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
    3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
    4. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
      - 1 (satu) Unit Mobil Merk Kijang LGX warna Silver dengan No. Pol. DD 362 QK ;
      - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran DP (uang muka) Mobil Merk Kijang LGX warna Silver dengan No. Pol. DD 362 QK dari AHMAD ALI kepada ABD. HAFID ;
      - 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran angsuran/kredit Mobil Merk Kijang LGX warna Silver dengan No. Pol. DD 362 QK dari AHMAD ALI kepada ABD. HAFID ;
- Di kembalikan kepada yang berhak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa tersebut jika ternyata bersalah dan dijatuhi pidana supaya kepadanya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi mengajukan permohonan secara lisan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pendapat penuntut umum terhadap pembelaan lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ABD. HAFID.H Bin ABD HALIK pada tanggal 10 Februari 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Ling. Udzung Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, terhadap saksi korban AHMAD ALI Bin MUHAMMAD ALI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu Terdakwa ABD. HAFID.H Bin ABD HALIK mendatangi rumah saksi korban AHMAD ALI Bin MUHAMMAD ALIA di Dusun Tamoe Desa Benggauu Kec. Dapurang Kab. Mamuju Utara dengan menawarkan mobil kijang super LF 82 Long Diesel dengan No.Pol DD 362 QK Warna Silver milik Terdakwa untuk dijual kepada Saksi Korban yang pada saat itu tidak dapat dibeli oleh Saksi Korban karena tidak memiliki uang. lalu 1(satu) minggu kemudian Terdakwa kembali mendatangi dan menawarkan lagi mobil miliknya dengan cara melanjutkan cicilan selama 18 ( delapan belas ) bulan sebesar Rp.3.325.000,- ( tiga juta tiga ratus dua puluh lima

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan No. 87/ Pid. B / 2013 / PN M



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah ) perbulannya dan menyerahkan uang muka sebesar Rp. 45.000,000- ( empat puluh lima juta rupiah ), dengan perjanjian jika setengah angsuran lunas maka BPKB tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban menyanggupi dan dan membayar uang muka dengan cara diangsur oleh Saksi Korban sebanyak 2 ( dua ) kali yaitu Rp.40.000,000- ( empat puluh juta rupiah ) yang diserahkan pada tanggal 10 Pebruari 2010 di rumah Terdakwa dan sisanya Rp. 5.000,000- ( lima juta rupiah ) diserahkan pada tanggal 17 Maret 2010 juga di rumah Terdakwa ;

Bahwa setelah mobil tersebut diambil alih oleh Saksi Korban maka setiap bulannya Saksi Korban membayar angsuran tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.3.325.000,- ( tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah ) sampai pada angsuran ke 13 ( tiga belas ), Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa “ berapa bulan lagi saya bayar angsuran baru lunas pak ?” dan dijawab oleh Terdakwa “ sisa 5 (lima) kali”. kemudian ditanyakan lagi oleh Saksi Korban “kalau saya bayar sisa angsuran yang 5 (lima) bulan tersebut, apakah bisa mengambil BPKB mobil tersebut?” yang dijawab oleh Terdakwa “iya karena sudah lunas dibayarkan” kemudian pada tanggal 18 April 2011 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pelunasan sisa 5 (lima) bulan angsuran sebesar Rp. 16.625.000,- (enam belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dijanjikan oleh terdakwa untuk mengambil BPKB mobil tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu, namun setelah waktu yang dijanjikan BPKB tersebut belum diserahkan kepada saksi korban. Kemudian saksi korban mendatangi terdakwa dan mempertanyakan BPKB tersebut namun oleh terdakwa hanya menjanjikan kepada saksi korban akan segera mengurusnya. Merasa kecewa karena BPKB yang dijanjikan tidak juga diserahkan, kemudian saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Bahwa adapun terdakwa tidak menyerahkan BPKB tersebut pada saksi korban dikarenakan terdakwa belum melunasi 1 (satu) bulan cicilan lagi kepada PT. DHARMATAMA MEGA FINANCE sehingga BPKB tersebut tidak dapat diberikan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa tertipu karena sampai saat ini BPKB tersebut belum diterima;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberi keterangan, Saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I **AHMAD ALI Bin MUHAMMAD ALI;**

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah penipuan Mobil Kijang Super LF 82 Long Diesel dengan No. Pol. DD 362 QK warna silver ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 10 Pebruari 2010 di rumah Terdakwa di Ling. Sirindu, Kel. Lalampanua, Kec. Pamboang Kab. Majene;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebagai teman;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah Saksi di Dusun Tamoe, Desa Benggaulu, Kec. Dapurang, Kab. Mamuju Utara dengan menawarkan Mobil Kijang Super LF 82 Long Diesel dengan No. Pol. DD 362 QK warna silver;
- Bahwa Terdakwa menawarkan mobil tersebut untuk Saksi beli dengan cara Saksi harus melanjutkan cicilan selama 18 (delapan belas) bulan

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan No. 87/ Pid. B / 2013 / PN M



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angsuran Rp.3.325.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang muka sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan cara Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibayar dimuka dan sisanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan pada tanggal 17 Maret 2010;
- Bahwa Saksi telah menyelesaikan angsuran selama 18 (delapan belas) bulan dan Terdakwa menjanjikan untuk mengambil BPKB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi BPKB Mobil tersebut tidak ada sampai sekarang karena adanya tunggakan 1 (satu) bulan terakhir sehingga mendapat denda dan pinalti dari Pembiayaan;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

## 2. Saksi II **Hj. MASNI, S.Pd;**

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah penipuan Mobil Kijang Super LF 82 Long Diesel dengan No. Pol. DD 362 QK warna silver ;
- Bahwa terdakwa merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi korban AHMAD ALI merupakan teman terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal BPKB tersebut karena Saksi tidak pernah mencampuri urusan dan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menjual Mobil tersebut kepada korban namun Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa menjual mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau telah menjual mobil tersebut kepada korban 2 (dua) hari setelah mobil tersebut dijual;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu perihal keterlambatan pembayaran angsuran oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau menyaksikan ketika korban melakukan pembayaran di rumahnya karena Saksi berada di dapur dan pembayaran oleh korban berlangsung di ruang tamu;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi III **GANIU Bin (Alm) SALAGA:**

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah penipuan Mobil Kijang Super LF 82 Long Diesel dengan No. Pol. DD 362 QK warna silver ;
- Bahwa saksi melihat pembayaran atau transaksi yang terjadi antara Terdakwa dan saksi korban AHMAD ALI;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 10 Pebruari 2010 di rumah terdakwa di Ling. Udzung Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene ;
- Bahwa yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penipuan;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

4. Saksi IV **OKTOVIANUS:**

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah penipuan Mobil Kijang Super LF 82 Long Diesel dengan No. Pol. DD 362 QK warna silver ;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa mengambil kredit mobil pada PT. DHARMATAMA MEGAH FINANCE tempat Saksi bekerja sejak tanggal 30 Agustus 2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa harus melunasi angsuran sebanyak 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung tanggal 30 Agustus 2008 sampai dengan 02 Agustus 2011 ;
- Bahwa awalnya angsuran Terdakwa berjalan lancar namun memasuki angsuran ke-2 sering terlambat dan yang terparah adalah angsuran yang terakhir atau yang ke-36 dimana menunggak sampai 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa mobil tersebut telah dijual atau dipindahtangankan kepada korban ;
- Bahwa angsuran mobil tersebut telah dilunasi oleh Terdakwa pada tanggal 06 Maret 2013 ;
- Bahwa Saksi belum menyerahkan BPKB karena adanya denda dan pinalti pada PT. DHARMATAMA MEGAH FINANCE ;
- Bahwa Saksi selama waktu tersebut sering memberikan teguran/ peringatan lisan kepada Terdakwa ;
- Bahwa perihal keterlambatan pembayaran angsuran tidak melanggar kontrak/perjanjian dengan PT. DHARMATAMA MEGAH FINANCE ;
- Bahwa korban membayar dengan cara transfer ke rek. Kantor dan biasa juga Terdakwa yang datang langsung menyerahkan uang angsuran ke PT. DHARMATAMA MEGAH FINANCE ;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan transaksi jual beli mobil dengan Korban ;
- Bahwa BPKB mobil tersebut belum keluar karena masih ada tunggakan yang harus diselesaikan ;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada Korban bahwa sebenarnya masih ada 1 (satu) bulan lagi menurut perhitungan pembiayaan namun Korban tidak mau mengerti dengan hal tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyampaikan langsung kepada Korban namun Korban tidak mau mengerti ;
- Bahwa terdakwa sendiri yang datang ke rumah Korban yang saat itu bersama istrinya ;
- Bahwa transaksi jual beli mobil tersebut terjadi sekitar tahun 2010 di rumah terdakwa Ling. Udzung Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab.Majene ;
- Bahwa terdakwa saat itu membuat kwitansi penerimaan pembayaran DP mobil DD 950 QB dari Korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang mana pada kwitansi tersebut tersisa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun sebulan kemudian Korban melunasinya ;
- Bahwa awalnya hitungan terdakwa salah dan dari awal selalu menyampaikan bahwa masih ada tersisa 1 (satu) bulan namun mereka tidak mau membayar dan tidak mau mengerti ;
- Bahwa seharusnya Korban harus menyelesaikan angsuran/cicilan kepada terdakwa 19 (sembilan belas) kali, namun terdakwa

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan No. 87/ Pid. B / 2013 / PN M



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlanjur pernah mengatakan kepada Korban dia harus bayar selama 18 (delapan belas) kali ;

- Bahwa terdakwa mengakui disitulah kesalahan terdakwa, karena dana sebesar Rp. 3.325.000 (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut yang dikatakan Korban merupakan angsuran bulan Maret, terdakwa bayarkan ke pihak pembiayaan tanggal 20 Pebruari 2010 sebenarnya adalah angsuran untuk bulan Pebruari 2010 atau angsuran ke-18 (delapan belas) ;
- Bahwa sampai saat ini denda/angsuran ke PT. DHARMATAMA MEGAH FINANCE belum diselesaikan karena bermasalah sehingga mendapat denda dan pinalti dari pembiayaan PT. DHARMATAMA MEGAH FINANCE sebesar Rp. 51.835.250 (lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa denda tersebut merupakan keterlambatan pembayaran, dan angsuran terakhir atau ke-36 yang baru terdakwa bayar pada PT. DHARMATAMA MEGAH FINANCE sebesar Rp. 3.325.000 (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 06 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Kijang LGX warna Silver dengan No. Pol. DD 362 QK ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran DP (uang muka) Mobil Merk Kijang LGX warna Silver dengan No. Pol. DD 362 QK dari AHMAD ALI kepada ABD. HAFID ;
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran angsuran/kredit Mobil Merk Kijang LGX warna Silver dengan No. Pol. DD 362 QK dari AHMAD ALI kepada ABD. HAFID ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan kesesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu, Pasal 378 KUHP maka Terdakwa baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan tersebut yaitu:

- Barang Siapa ;
- dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
- dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan No. 87/ Pid. B / 2013 / PN M



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa ABD. HAFID.H Bin ABD HALIK yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian person yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa ABD. HAFID.H Bin ABD HALIK adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ”Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri secara sengaja melalui cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk jika terdakwa mendatangi rumah korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Tamoe Desa Benggaulu Kec.Dapurang Kab.Mamuju Utara untuk menawarkan mobil Kijang Super LF 82 long Diesel dengan No Pol.DD-362-QK warna silver milik terdakwa untuk dijual kepada korban, namun korban tidak mau membeli mobil tersebut karena korban tidak mempunyai uang kemudian sekitar satu minggu kemudian terdakwa kembali mendatangi korban dengan maksud yang sama dengan cara untuk melanjutkan cicilan mobil selama 18 bulan sebesar Rp.3.325.000,-(tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulannya dan menyerahkan uang muka sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian jika setelah angsuran lunas maka BPKB mobil tersebut akan diserahkan oleh terdakwa kepada korban, selanjutnya korban menyanggupi dan membayar uang muka dengan cara diangsur sebanyak dua kali yaitu Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh korban pada tanggal 10 pebruari 2010 di rumah terdakwa dan yang kedua Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang diserahkan pada tanggal 17 Maret 2010 juga di rumah terdakwa, bahwa setelah mobil tersebut diambil korban maka setiap bulannya korban membayar angsuran kepada terdakwa sebesar Rp.3.325.000,-(tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan angsuran yang 13 korban menayakan kepada terdakwa berapa kali lagi korban harus membayar angsuran sampai lunas kemudian dijawab oleh terdakwa masih lima kali lagi kemudian korban bertanya lagi kalau mau bayar sampai lunas untuk lima bulan apakah BPKB mobil bisa diambil kemudian terdakwa menjawab iya karena sudah lunas dibayarkan. Kemudian pada tanggal 18 April 2011 korban menyerahkan uang kepada terdakwa pelunasan lima bulan dengan angsuran sebesar Rp.16.625.000,-(enam belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dijanjikan oleh terdakwa untuk mengambil BPKB tersebut dalam waktu satu minggu, namun waktu yang dijanjikan terdakwa kepada korban belum juga diserahkan kepada korban, kemudian korban mendatangi terdakwa dan menanyakan BPKB tersebut namun terdakwa hanya menjanjikan kepada korban untuk segera mengurusnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan No. 87/ Pid. B / 2013 / PN M



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk jika terdakwa mendatangi rumah korban di Dusun Tamoe Desa Benggaulu Kec.Dapurang Kab.Mamuju Utara untuk menawarkan mobil Kijang Super LF 82 long Diesel dengan No Pol.DD-362-QK warna silver milik terdakwa untuk dijual kepada korban, namun korban tidak mau membeli mobil tersebut karena korban tidak mempunyai uang kemudian sekitar satu minggu kemudian terdakwa kembali mendatangi korban dengan maksud yang sama dengan cara untuk melanjutkan cicilan mobil selama 18 bulan sebesar Rp.3.325.000,-(tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulannya dan menyerahkan uang muka sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian jika setelah angsuran lunas maka BPKB mobil tersebut akan diserahkan oleh terdakwa kepada korban, selanjutnya korban menyanggupi dan membayar uang muka dengan cara diangsur sebanyak dua kali yaitu Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh korban pada tanggal 10 pebruari 2010 di rumah terdakwa dan yang kedua Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang diserahkan pada tanggal 17 Maret 2010 juga di rumah terdakwa, bahwa setelah mobil tersebut diambil korban maka setiap bulannya korban membayar angsuran kepada terdakwa sebesar Rp.3.325.000,-(tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan angsuran yang 13 korban menayakan kepada terdakwa berapa kali lagi korban harus membayar angsuran sampai lunas kemudian dijawab oleh terdakwa masih lima kali lagi kemudian korban bertanya lagi kalau mau bayar sampai lunas untuk lima bulan apakah BPKB mobil bisa diambil kemudian terdakwa menjawab iya karena sudah lunas dibayarkan. Kemudian pada tanggal 18 April 2011 korban menyerahkan uang kepada terdakwa pelunasan lima bulan dengan angsuran sebesar Rp.16.625.000,-(enam belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dijanjikan oleh terdakwa untuk mengambil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB tersebut dalam waktu satu minggu, namun waktu yang dijanjikan terdakwa kepada korban belum juga diserahkan kepada korban, kemudian korban mendatangi terdakwa dan menanyakan BPKB tersebut namun terdakwa hanya menjanjikan kepada korban untuk segera mengurusnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dan oleh karenanya, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, namun demikian harus dipertimbangkan apakah Terdakwa bisa dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Abd. Hafid H Bin Abd. Malik harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan ;

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan No. 87/ Pid. B / 2013 / PN M



- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka menurut Pasal 222 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan dari lamanya Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang sah untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa ABD. HAFID H. Bin ABD. HALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Merk Kijang LGX warna Silver dengan No. Pol. DD 362 QK ;
  - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran DP (uang muka) Mobil Merk Kijang LGX warna Silver dengan No. Pol. DD 362 QK dari AHMAD ALI kepada ABD. HAFID ;
  - 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran angsuran/kredit Mobil Merk Kijang LGX warna Silver dengan No. Pol. DD 362 QK dari AHMAD ALI kepada ABD. HAFID ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000, - (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari SENIN tanggal 10 PEBRUARI 2014, oleh kami RAHMAT DAHLAN, SH. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ANDI MAULANA, SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari SELASA tanggal 11 FEBRUARI 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dengan Hj. SALMA PALOGAI, S.Pdi. selaku Panitera Pengganti dihadapan EKO PRIHARTANTO, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta dihadiri oleh Terdakwa.

[Empty box for signature or stamp]

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan No. 87/ Pid. B / 2013 / PN M



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**ANDI MAULANA., SH., MH**

**ADNAN SAGITA., SH., M. Hum**

Hakim Ketua

**RAHMAT DAHLAN, SH**

Panitera Pengganti

**Hj. SALMA PALOGAI, S.Pdi.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)